



P U T U S A N

Nomor 297 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PIMPINAN PT. TIRTASARI SUMBER MURNI (Indodes), yang diwakili oleh Pimpinan Irno, berkedudukan di Jalan Karya Darma Nomor 3, Simpang Kinalko, Tj. Morawa, dalam hal ini memberi kuasa kepada A. Yahya Amir, S.H., dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Cut Nyak Din Nomor 16, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2013, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

EKA SAPTA GINTING, S.H., bertempat tinggal di Jalan Binjai KM 10, Komplek ABD Hamid Nst. Nomor H 12 A, Kp. Lalang, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai:

1. Bahwa Pengugat merupakan karyawan PT. Tirtasari Sumber Murni Tg. Morawa yang bekerja sebagai Kepala Personalia sejak tanggal 12 September 2012 dengan upah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)/bulannya;
2. Bahwa Penggugat sewaktu diinterview oleh Tergugat dinyatakan sebagai karyawan kontrak dengan masa kontrak 1 (satu) tahun dan Surat Perjanjian Kontrak akan dibuat menyusul;
3. Bahwa Penggugat selama bekerja akan diberi fasilitas asuransi kesehatan, kendaraan operasional, tunjangan hp berhubung telpon kantor telah diputus. koran harian Analisa dan lain-lainnya;
4. Setelah beberapa hari bekerja, Penggugat dan Tergugat sering mengadakan meeting, dengan menyatakan kepala Personalia yang lama tidak bisa bekerja, Karyawan banyak yang malas dan tidak terkontrol, lokasi

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 297 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pabrik kotor dan jorok, staf Personalia tidak bisa bekerja, dan Penggugat harus memperbaiki system dan SOP serta membuat Perjanjian Kerja untuk karyawan kontrak;

5. Bahwa atas intruksi Tergugat, agar Penggugat lebih fokus membenahi system personalia yang hancur dan berantakan dan mengurus surat-surat izin perusahaan banyak yang telah mati dan mengajari staf personalia yang tidak bisa bekerja;
6. Bahwa atas instruksi Tergugat, agar Penggugat dapat membantu Divisi Gudang dalam memperbaiki system gudang yang rusak dan jorok serta sumber daya manusianya yang malas dan nakal;
7. Bahwa atas instruksi Tergugat, agar Penggugat dapat memberikan masukan-masukan dan memperbaiki system yang rusak yang menjadi kelemahan didalam perusahaan Tergugat;
8. Setelah beberapa hari bekerja, Penggugat pernah menanyakan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) kepada Tergugat, dan beliau menyatakan nanti karena beliau masih sibuk;
9. Bahwa Penggugat selama bekerja bersifat profesional kerja, dengan menunjukkan loyalitas yang tinggi dan tidak pernah melakukan kesalahan yang dapat merugikan Tergugat;
10. Bahwa kemudian Penggugat telah membuat pengaduan kepada Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang untuk melakukan upaya mediasi guna penyelesaian permasalahan tersebut namun tidak ada kesepakatan antara Pengugat dan Tergugat;
11. Bahwa anjuran yang dibuat oleh Mediator dengan tegas di tolak oleh Penggugat, karena Mediator terkesan ada bermain mata dengan Tergugat. Banyak keterangan yang disampaikan didalam lembar anjuran tidak berdasarkan fakta yang sebenarnya dan bersifat mengada ada. serta yang mewakili pihak pengusaha dalam Mediasi tidak jelas;
12. Bahwa menurut Mediator dalam Anjuran point C Alenia ke 2, yakni: PKWT sesuai Kepmen No.Kep 100/Men/2004 dibuat secara tertulis antara Pengusaha dan Pekerja untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu dan masing-masing pihak sepakat menandatangani. Namun setelah saya baca berulang-ulang Kepmen 100/Men/2004, bahwa Bunyi yang beliau sebutkan diatas tidak ada. padahal menurut UU Nomor 13/2003 Pasal 51: bahwa Perjanjian Kerja dibuat secara tertulis dan lisan;
13. Bahwa menurut Mediator dalam Anjuran point C Alenia ke 3 yakni: Pekerja secara lisan tahu status hubungan kerja adalah masa training sesuai

Hal. 2 dari 8 hal. Put. Nomor 297 K/Pdt.Sus-PHI/2014



dengan ketentuan masa training adalah 3 (tiga) bulan dan hubungan kerja dalam masa training tidak dapat diperselisihkan, tetapi status hubungan kerja masa training harus secara tertulis sesuai dengan UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 154;

Berdasarkan penilaian Penggugat, bahwa Mediator ingin mengarahkan Penggugat menjadi karyawan training tidak terpenuhi Unsur. Karena didalam Pasal 154 (1) UU Nomor 13 Tahun 2003 yakni: Pekerja/buruh masih dalam masa percobaan kerja, bilamana telah dipersyaratkan secara tertulis sebelumnya. Dan didalam Penjelasan UU Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 60 ayat (1) yakni: Syarat masa percobaan kerja harus dicantumkan dalam Perjanjian kerja. Apabila Perjanjian Kerja dilakukan secara lisan, maka syarat masa percobaan harus diberitahukan kepada Pekerja yang bersangkutan dan dicantumkan dalam surat pengangkatan. Dalam hal tidak dicantumkan dalam Perjanjian Kerja atau dalam surat pengangkatan, maka ketentuan masa percobaan kerja dianggap tidak ada;

14. Bahwa Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja tanpa adanya teguran-teguran atau adanya kesalahan yang dilakukan oleh Pengugat. Penggugat selalu menjalankan tugas dengan baik sesuai dengan arahan yang dilakukan oleh Tergugat;
15. Maka Berdasarkan point (11), (12), (13), (14) dan Pasal 62 (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yakni Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
16. Bahwa Pengugat selama bekerja di PT. Tirtasari Sumber Murni belum mendapatkan upah yang menjadi hak Pengugat;

Permohonan Provisi:

17. Bahwa Perusahaan Tergugat hingga saat ini masih beroperasi dan masih mempergunakan tenaga pekerja sebagai Kepala Personalia yang tidak memperkerjakan Penggugat sehingga tindakan Tergugat tersebut mengakibatkan kondisi perekonomian dan kehidupan Penggugat beserta 1 (satu) orang Istri dan 3 (tiga) orang anak yang masih sekolah sangat memprihatinkan, akibat hilangnya pekerjaan yang mengakibatkan sulit mendapat kerja di tempat lain dan untuk memenuhi kebutuhan hidup

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 297 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat beserta keluarga. Oleh karenanya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan permohonan dalam provisionil kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk membuat penetapan dalam provisi yang mewajibkan Tergugat membayar upah Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat sejak bulan September 2012 – September 2013;

18. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak menjadi hampa atau sia-sia, serta agar Tergugat sungguh-sungguh menjalankan kewajibannya, maka cukup beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk diletakkan sita jaminan atas harta kekayaan milik Tergugat yang terletak di Jalan Karya Darma Nomor 45 Tg. Morawa Provinsi Sumatera Utara;
19. Bahwa oleh karena gugatan Penguat diajukan berdasarkan pada bukti-bukti outentik dan mempunyai kekuatan hukum serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk berkenan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum atau perlawanan;
20. Bahwa berdasarkan Pasal 96 UU Nomro 2 Tahun 2004 tentang Perselisihan Hubungan Industrial, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk berkenan memberikan putusan sela berupa perintah kepada Tergugat untuk membayar upah Penggugat yang belum dibayar oleh Tergugat sejak bulan September 2012-September 2013;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat dalam provisi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran upah Penguat dari bulan September 2012 – September 2013 sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penguat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat sebagai Penguat yang beritikad baik;

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor 297 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pengugat masih sebagai karyawan di PT. Tirtasari Sumber Murni Tg. Morawa sebelum putusan ini berkekuatan hukum yang tetap. Sesuai UU 13 Tahun 2003 Pasal 151 ayat (3) dan Pasal 155 ayat (1) dan (2);
 4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 5. Menyatakan sah dan berharga serta meletakkan sita jaminan atas harta benda milik Tergugat terhadap barang tidak bergerak berupa kantor serta mesin pabrik PT. Tirtasari Sumber Murni yang terletak di Jalan Karya Dharma Nomor 45 Tg. Morawa, Provinsi Sumatera Utara;
 6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding atau perlawanan;
- Atau apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 22/G/2013/PHI.PN.Mdn tanggal 17 Juli 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisionil:

- Menolak gugatan/tuntutan Provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan putus hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2012;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) poin c dan sisa upah yang belum dibayar keseluruhannya berjumlah Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 18 November 2013 terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2013 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 54/Kas/2013/PHI/PN.Mdn. Jo. Nomor 22/G/2013/PHI.Mdn yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 297 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Medan pada tanggal 13 Desember 2013;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 23 Desember 2013, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 Desember 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Bahwa Majelis Hakim tidak menerapkan hukum secara benar:

1. Bahwa pekerja hanya bekerja hanya selama 8 (delapan) hari seminggu dengan demikian seharusnya pekerja hanya mendapat kerja selama 8 hari lah yang dihitung oleh pekerja dihitung secara professional dimana gaji pekerja adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan dibagi dengan puleh kerja yaitu 25 hari/bulan dikali hari kerja seminggu yang diperoleh pekerja adalah $Rp5.000.000,00 : 25 = Rp200.000,00/hari \times 8 \text{ hari kerja} = Rp1.600.000,00$ (satu juta enam ratus ribu rupiah);
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri yang menetapkan bahwa pengusaha diharuskan membayar sebesar Rp lebih kurang 7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) adalah tidak tepat dan keliru;
3. Bahwa apa yang telah disampaikan dan dianjurkan oleh Pengadilan Perantara pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Lubuk Pakam Deli Serdang dalam suratnya Nomor 560/50/DTKTR/2013 tanggal 10 Januari 2013 perihal: Anjuran yang pada pokoknya menganjurkan kepada pihak pengusaha untuk membayar upah pekerja selama bekerja (8 hari) kerja dikalikan dengan upah yang telah dijanjikan antara Pengusaha dan Pekerja telah tepat menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan-keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 Desember 2011 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Desember 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor 297 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa sekalipun Penggugat baru bekerja 8 (delapan) hari namun Tergugat tidak dapat membuktikan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga Penggugat berhak atas upah 1 (satu) bulan dan kompensasi akibat diputus hubungan kerjanya sesuai ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan harus diperbaiki sepanjang mengenai amar dalam pokok perkara dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat dihukum untuk membayar hak-hak Penggugat, namun dalam amarnya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, semestinya *Judex Facti* dalam amarnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PIMPINAN PT. TIRTASARI SUMBER MURNI (Indodes) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PIMPINAN PT. TIRTASARI SUMBER MURNI (Indodes)** tersebut;

Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 22/G/2013/PHI.Mdn tanggal 17 Juli 2013

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 297 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga amar selengkapny sebagai berikut:

Dalam Provisionil

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan putus hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2012;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) poin c dan sisa upah yang belum dibayar keseluruhannya berjumlah Rp7.350.000,00 (tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 14 Agustus 2014** oleh Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Fauzan, S.H.,M.H., dan Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H.,M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,
ttd/. Dr. Fauzan, S.H.,M.H.
ttd/. Dr. Horadin Saragih, S.H.,M.H.

K e t u a,
ttd/. Dr. H. Supandi, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti
ttd/. Retno Kusri, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. P a n i t e r a
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH.,MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor 297 K/Pdt.Sus-PHI/2014